ANALISA KREDIT BERBASIS RISIKO PENDEKATAN ETHNOMETODOLOGI

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi

Oleh :

TRI PUJI RAHAYU
NIM : 2011310307

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	:	Tri Puji Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir	:	Gresik, 28 April 1993
N.I.M	:	2011310307
Jurusan	:	Akuntansi
Program Pendidikan	:	Strata 1
Konsentrasi	:	Akuntansi Perbankan
Judul	:	Analisa Kredit Berbasis Risiko Pendekatan Ethometodologi

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 20 April 2015

(Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 21 April 2015

(Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si)

ANALISA KREDIT BERBASIS RISIKO PENDEKATAN ETNOMETODOLOGI

TRI PUJI RAHAYU
STIE PERBANAS SURABAYA
Email: tri_pug@yahoo.com

ABSTRACT

The aim of this research is to know the risk of analysis in credit and the reason of risk possibility and also policy and credit risk controlling. This research uses ethnomethodology which is a method focuses on interview with informan based on their experiments. Uses data collection method is observation, interview, documentation, and literature study. The result of this study shows the importance of policy and credit risk controlling which is implemented by Bank Saudara Mojokerto Branch. Credit risk can be derived from both external and internal. Researcher focuses on internal risk or human error or bad attitude from staff of bank. The importance of credit risk control is intended to anticipate the fraud commited by internal bank people.

Keywords *: credit analysis, credit risk*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi masyarakat dan perekonomian suatu negara secara keseluruhan tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Peranan perbankan untuk memajukan perekonomian suatu negara dalam dunia modern ini sangatlah besar. Dan disetiap perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta dalam perekonomiannya juga tidak lepas dalam menggunakan jasa bank, karena dinilai bank dapat menguntungkan bagi perekonomian mereka. Pada dasarnya bank adalah lembaga mitra usaha yang mempunyai peran penting dalam dunia usaha, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan industri dan lembaga non keuangan lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Didalam pendanaan operasionalnya sebagian besar dari uang simpanan masyarakat yang berbentuk giro, deposito, tabungan dan lainnya yang tujuannya adalah untuk pengumpulan dana masyarakat. Dimana dalam penyimpanan uang ini masyarakat, perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta harus benar-benar yakin bahwa uangnya aman bahkan dapat memperoleh manfaat ekonomi dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Bank mendapatkan pendapatan keuangan melalui pemberian kredit dari masyarakat. Apabila semakin tinggi permintaan kredit yang dapat dipenuhi oleh bank maka tidak menutup kemungkinan bank akan memperoleh

keuntungan yang cukup besar dan laba usaha juga akan semakin meningkat. Namun dalam pemberian kredit pada masyarakat, perusahaan/intansi baik pemerintah maupun swasta harus benar hati-hati karena jika tidak bank akan terjebak dalam masalah kredit macet dan akan menderita kerugian. Hal ini penting apabila kreditnya macet berarti bank akan rugi. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dan masyarakat, perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta yang memberikan tabungannya sebagai sumber dana usaha bank akan takut jika uangnya tidak kembali.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup usaha bank. Dalam pemberian kredit pada masyarakat pihak bank harus melalui proses yang memerlukan pertimbangan dan analisa-analisa yang baik dari pimpinan bank untuk menghindari kemungkinan kerugian serta pertimbangan dan analisa tersebut. Jika pemberian kredit sudah diterapkan dengan baik mulai dari nasabah mengajukan permohonan kredit sampai pelunasannya, maka pihak bank akan selalu dapat mengetahui dengan baik kegiatan dan perkembangan usaha nasabahnya sehingga jika persoalan yang dihadapi oleh nasabah bank akan segera mengetahui dan berusaha untuk membantu kepentingan bank itu sendiri. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan hanya dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa: "Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiaai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berupa girik, patok dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan".

Mengingat risiko dalam pemberian kredit dapat menganggu tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuatnya secara konsekuen dan konsisten. Oleh karena itu, setiap bank harus mempunyai pedoman kebijaksanaan perkreditan.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI

Teori Portofolio (Harry Markowitz)

Teori Portofolio diartikan sebagai teori yang mengklasifikasikan pembagian portofolio guna meminimalisasi risiko dan memperoleh *return* yang tinggi. Selain itu Teori Portofolio diartikan pula sebagai studi tentang seorang investor individual mencapai pengembalian maksimum yang diharapkan dari portofolio yang berbeda-beda di mana masing-masing mempunyai

tingkat risiko tertentu (Collins, Pass-Lones, 1994).

Menurut Sharpe, Alexander, dan Bailey dalam jurnal R. Agus Sartono (1998) memiliki pandangan bahwa portofolio dikatergorikan efisien apabila memiliki tingkat risiko yang sama, mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, atau mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama tetapi dengan risiko yang lebih rendah.

Kredit

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa :

"Kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Sedangkan menurut Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uag sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.

Tjoekam (1993:3) mengatakan bahwa "Dalam perkreditan melibatkan beberapa pihak yaitu kreditur (bank), debitur (penerima kredit), otoritas moneter (pemerintah) dan masyarakat pada umunya. Oleh karena itu, tujuan perkreditan bagi setiap pihak berbeda-beda". Adapun tujuan kredit bagi setiap pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi Kreditur (Bank)
   a. Perkreditan merupakan pos utama pembentukan asset dan sumber utama pendapatan bank, sekaligus menjamin kehidupan bank,
   b. Perkreditan merupakan instrumen bank dalam persaingan, sekaligus mendorong pemasaran jasa-jasa/produk-produk bank yang lain
   c. Kredit merupakan sharing dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kemudian mempunyai dampak balik kepada pertumbuhan dan perkembangan bank itu sendiri
   d. Perkreditan merupakan instrumen dalam memelihara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank (kondisi keuangan)
2. Bagi Debitur
   a. Kredit berfungsi sebagai saran untuk membuat kegiatan usaha semakin lancar dan performance (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya
   b. Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebaga jamiann kelanjutan kehidupan perusahaan
   c. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalamperusahaan
3. Bagi Otoritas (Pemerintah)
   a. Kredit sebagai instrumen moneter
   b. Kredit dapat menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan negara
   c. Kredit dapat sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dana usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua lini
4. Bagi Masyarakat

a. Kredit dapat mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja danpemerataan pendapatan
b. Kredit dapat meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatkan daya beli

Risiko Perkredian

Menurut Suhardjono (2003:73) definisi risiko secara umum adalah eksposur terhadap ketidakpastian, sehingga risiko dapat dapat dipecah menjadi dua komponen yaitu ketidakpastian dan eksposur terhadap ketidak pastian. Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko, yaitu:

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian)
2. *Risk is the possible of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian)
3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian)

Definisi lain, risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*risk is the dispersion of actual from expected results*) atau risiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda dari yang diharapkan (*risk is the probability of any outcome different from the one expected*).

Dari berbagai definisi tersebut di atas secara garis besar dapat dikatakan bahwa risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain "kemungkinan" itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Jadi kerugian yang sudah diperkirakan sebelumnya atau diduga sebelumnya, bukan merupakan risiko. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.

Untuk memudahkan pemahaman risiko, dalam hal ini digunakan pengelompokkan risiko berdaasarkan rekomendasi BCG (Boston Consulting Grup) yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

1. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (*default*) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah.
2. Risiko pasar merupakan risiko kerugian dalam nilai portofolio yang diakibatkan oleh fluktuasi tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, fluktuasi harga komoditi dan fluktuasi harga saham.
3. Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh kegagalan atau proses-proses operasional yang kurang memadai. Antara lain risiko operasional yang berhubungan dengan proses kredit, proses non kredit, aktiva *treasury*, kecurangan (*fraud*) dan sebagainya.

Tujuan Manajemen Risiko di Bidang Perkreditan

Secara garis besar tujuan bank melakukan manajemen risiko adalah untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Suharjdono (2003:77) dalam manajemen risiko ini kerugian bank dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian yang terjadi secara wajar (*expected loss*) dan kerugian diluar kewajaran. Kerugian secara wajar dapat diserap oleh bank dengan penyediaan cadangan-cadangan dan provisi, sedangkan kerugian diluar kewajaran akan menghabiskan modal bank.

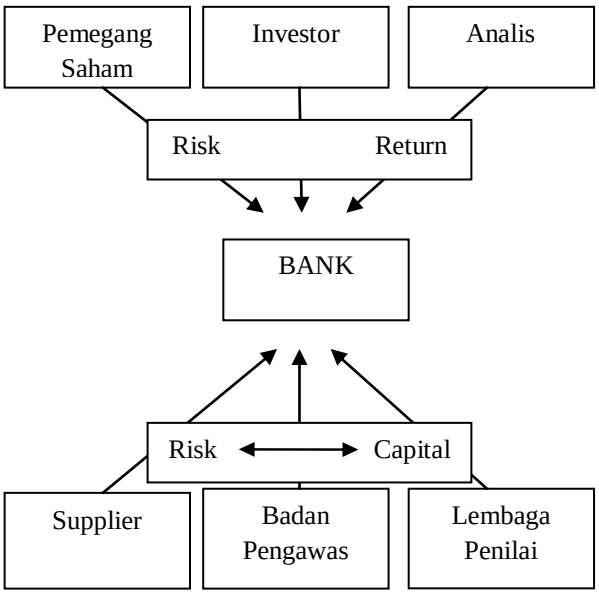

Gambar 2.1
Tujuan Manajemen Risiko
Sumber: (Suhardjono:78)

Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap permodalan bank. Padahal bisnis perkreditan bank merupakan suatu kegiatan yang menuntut pengelolaan risiko secara serius serta memperhatikan dan menerapkan rekomendasi dan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun yang dibuat oleh *Bank for International Settlements* (*BIS*).

Kebijakan Pengendalian Risiko Kredit

Menurut Suhardjono (2003:88) Kelangsungan usaha bank sangat ditentukan oleh portofolio kredit, karena besar aktiva dan pendaatan bank berasal dari kredit. Oleh karena itu berbagai kebijakan, baik yang dikeluarkan pemerintah, Bank Indonesia, maupun intern baik dikeluarkan untuk mengendalikan portofolio kredit agar tetap baik. Berikut ini beberapa kebijakan pengendalian risiko kredit yang ada saat ini.

1. Kebijakan dari Pemerintah
2. Kebijakan dari Bank Indonesia
3. Kebijakan dari Bank Umum

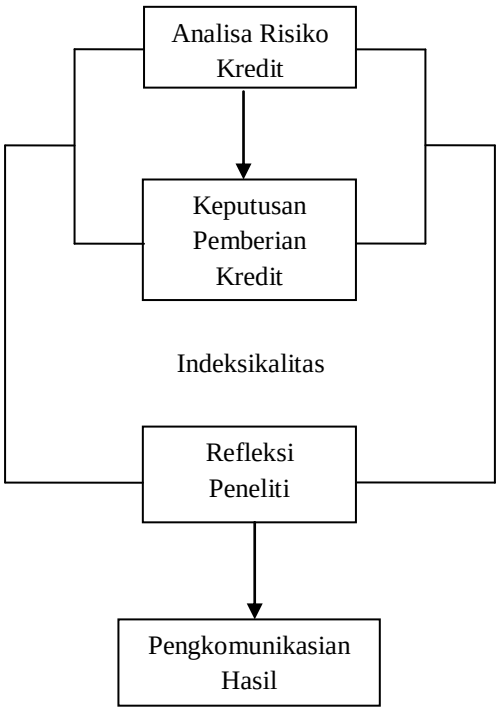

Gambar 2.2
Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa, kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut bank harus menganalisa terlebih dahulu risiko-risiko kredit apa saja yang mungkin akan terjadi, dimana analisa tersebut mencakup risiko yang berasal dari intern (bank itu sendiri). Dari hasil analisa risiko kredit tersebut, peneliti akan menguraikan secara keseluruhan mengenai analisa tersebut serta menjelaskan bagaimana risiko-risiko tersebut bisa terjadi dan memberikan penjelasan secara reflektif atas hasil temuannya serta membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode etnometodoli. Etnometodologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan umum, berbagai prosedur dan

pertimbangan yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk memahami, menyelami, dan bertindak dalam situasi yang mereka hadapi.

Menurut Muhadjir (2000, 129 – 130) etnometodologi berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan, dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri. Etnometodologi memiliki batasan sebagai kajian yang bersifat *common sense*, namun etnometodologi sebagai kajian dari observasi penciptaan yang digunakan secara terus-menerus dalam interaksi sosial dan lingkungannya. Sebagaimana Durkheim (1982) dan Garfinkel (1986) memandang 'fakta sosial' sebagai fenomena sosiologi terpenting, meskipun pandangan keduanya sangat berbeda. Bagi Durkheim, fakta sosial bersifat eksternal dan memaksa individu. Mereka yang mengadopsi pandangan ini cenderung melihat aktor dikekang atau diarahkan oleh struktur dan institusi sosial serta hanya mampu melakukan sedikit sekali penilaian. Garfinkel menyatakan bahwa fokus etnometodologi sebagai berikut:

"Bagi etnometodologi, realitas objektif fakta sosial di dalamnya, serta bagaimana capaian praktis yang terus-menerus dihasilkan pada tingkat lokal dan endogen, diorganisasi secara alamiah, dapat dilaporkan secara reflektif, berkesinambungan, capaian praktis, ada di mana-mana, selalu, hanya, benar-benar dan sepenuhnya, menjadi kerja anggotanya, dan tanpa jeda, dan tidak mungkin bersembunyi darinya, disembunyikan, dilewatkan, ditunda, atau diambil alih, dalam kaitan dengan itu menjadi fenomena fundamental sosiologi" (Garfinkel, 1991: 17).

Salah satu poin kunci Garfinkel terhadap ethnometodologi adalah bahwa metode ini "dapat dilaporkan secara reflektif". Laporan adalah cara yang ditempuh aktor untuk menjelaskan (menjabarkan, mengkritik, dan mengidealisasi) situasi-situasi khusus (Bittner, 1973; Orbuch, 1997). Melaporkan adalah proses yang digunakan aktor untuk memberikan laporan dalam rangka memahami dunianya. Ethnometodologi mencurahkan perhatian pada analisis atas laporan dan aktifitas manusia sebagai individu aktif, sekaligus bagaimana laporan-laporan tersebut diberikan dan diterima (atau ditolak) oleh orang lain. Inilah merupakan salah satu alasan mengapa ethnometodologi memusatkan perhatian pada analisis percakapan maupun prosedur suatu aktifitas kegiatan manusia.

Metode Pengumpulan Data

a. Field Researh (studi lapangan)

   Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian. Untuk melengkapi data *field research*, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

   1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas perusahaan yang erat kaitannya dengan risiko pemberian kreditnya. Peneliti akan melakukan observasi terhadap PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mojokerto di bagian kredit.
   2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai laporan keuangan calon debitur yang akan mengajukan pinjaman kredit ke PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.
   3. Interview, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang menguasai objek yang sedang diteliti yaitu karyawan bagian kredit. Dari hasil wawancara, penulis akan memperoleh data mengenai gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, sejarah perusahaan, uraian tugas dan wewenang, serta kebijakan dan prosedur di dalam perusahaan

khususnya menyangkut kegiatan pemberian kredit.

Interview ini dilakukan kepada informan yaitu: pimpinan bank, *relationship officer* dan *back officer*. Topik dan ide pertanyaan dalam proses interview dengan informan juga dapat digambarkan secara umum pada hal berikut ini:

1. Apa pengertian kredit pegawai?
2. Apa perbedaan kredit pegawai yang ada di Bank Saudara dengan kredit pegawai yang ada di bank lain?
3. Apa kelebihan dari kredit pegawai yang dimiliki Bank Saudara?
4. Bagaimana ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan atau instansi untuk dapat mengajukan kredit?
5. Bagaimana tindakan bank jika debitur lalai bayar?
6. Bagaimana proses kredit pegawai itu sendiri?
7. Kendala apa saja yang dihadapi staf bank selama proses kredit berlangsung?
8. Apakah bank sudah menerapkan prinsip kehati-hatian?
9. Kebijakan kredit seperti apa yang diterapkan oleh Bank Saudara?
10. Bagaimana proses pencairan kredit di Bank Saudara saat calon debitur mengajukan permohonan kredit?
11. Risiko-risiko apa saja dihadapi bank selama proses kredit berlangsung?
12. Mitigasi seperti apa yang dilakukan bank untuk menangani risiko-risiko tersebut?

Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian risiko dalam perkreditan yang meliputi manajemen risiko perkreditan, kebijakan perkreditan dan penerapan prinsip-prinsip mengelola risiko kredit yang dilakukan oleh Bank Saudara Cabang Mojokerto. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Bank Saudara Cabang Mojokerto karena Bank Saudara Cabang Mojokerto salah satu bank umum swasta nasional yang baru tumbuh di Jawa Timur dan sedikit demi sedikit namanya mulai di perhitungkan dalam perbankan di wilayah Mojokerto terkait pertumbuhan kreditnya, baik kredit pensiun maupun kredit pegawai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data-data dari hasil wawancara dan observasi yang telah didapat oleh peneliti melalui pernyataan 3 informan secara langsung yaitu pimpinan cabang, *relationship officer* dan *back officer*. Didukung oleh data-data sekunder berupa dokumen seperti Laporan PPAP (Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif) yang mencerminkan nilai NPL (Non Performing Loan) yaitu adalah risiko kredit yang terjadi di Bank Saudara Cabang Pembantu Mojokerto.

Proses Kredit di Bank Saudara

Produk Kredit yang terdapat di Bank Saudara Cabang Pembantu Mojokerto lebih terfokus pada Kredit Konsumer yaitu Kredit yang ditujukan untuk keperluan konsumtif (multiguna). Produk Kredit Konsumer tersebut diantaranya yaitu Kredit Pegawai (KUPEG) dan Kredit Pensiunan (KUPEN). Dari kedua produk Kredit Konsumer tersebut, peniliti mengambil fokus penelitian dikhususkan pada Produk Kredit Pegawai (KUPEG) karena keunikan tersendiri, bukan dari produknya melainkan dari cara pendekatan marketingnya kepada *key person* perusahaan yang lebih mengedepankan hubungan yang baik dan memberikan kemudahan dalam pelayanan dengan tetap memperhatikan GCG (*Good Corporate Governance*) atau peraturan perbankan.

Adapun proses kredit di bank Saudara meliputi :

1. Prospekting, Inisiasi dan Solisid

   Pada saat melakukan proses prospekting, *relationship officer* menentukan target nasabah suatu instansi atau perusahaan atau dinas yang akan diajak untuk bekerjasama sehingga karyawan atau pegawainya

dapat diberikan fasilitas kredit. Dimana pada saat prospekting selalu disertai adanya inisiasi dan solisid. Hal ini dilakukan agar pihak bank dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai instansi/perusahaan/dinas yang akan diajak bekerja sama.

Dalam proses ini Bapak Fuad selaku *relationship officer* juga menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan yang akan diajak bekerja sama seperti melakukan interview dengan Key Person yaitu Manager HRD/Personalia dan Manager Keuangan/Bendahara Gaji, melakukan trade checking, browsing internet, sosial media dan media massa yang memuat berita atau informasi mengenai instansi atau perusahaan yang akan diajak bekerjasama serta BI *checking* instansi atau perusahaan dan *key person* yang nantinya akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan bagian HRD serta keuangan yang mengkoordinir pengajuan kredit dan pemotongan gaji untuk angsuran yang nantinya dibayarkan ke Bank Saudara.

Kendala yang ditemui Bapak Fuad selaku *Relationship Officer* pada saat proses *prospecting*, diantaranya yaitu tidak semua perusahaan mau untuk diajak kerjasama dengan Bank, hal ini dikarenakan akan merepotkan perusahaan terkait untuk memotong gaji karyawan, pihak takut untuk terlibat masalah hukum jika karyawan/pegawai mereka bermasalah, selain itu kompetitor dari Bank lain yang juga turut menawarkan produk kredit pegawai dengan iming-iming bunga yang rendah.

2. *Collecting* Data

   Bapak Fuad juga menjelaskan jika sudah terjadi kesepakatan antara *relationship officer* dan *key person* untuk melakukan kerjasama, maka dibutuhkan beberapa data dokumen legalitas yang harus diberikan pihak instansi/ perusahaan kepada pihak bank untuk ditindaklanjuti pada tahap dilakukannya analisa kredit. Apabila seluruh persyaratan dokumen telah dipenuhi oleh calon debitur, maka Staf Kredit membuat Memorandum Committe Credit (MCC) dan melampirkan persyaratan dokumen untuk mendapat persetujuan dari Pimpinan. Pada tahap ini Pimpinan juga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan kredit dengan memberikan paraf pada dokumen check list.

   Kendala yang kerap dihadapi oleh *relationship officer* saat melakukan collecting data yaitu perusahaan enggan memberikan data seperti NPWP kepada pihak Bank karena mereka merasa hal tersebut adalah rahasia perusahaan tersebut, namun di sisi lain data-data tersebut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pihak instansi/perusahaan.

3. Analisa dan Evaluasi Kredit

   Pada tahap analisa dan evaluasi kredit, yang dilakukan oleh *relationship officer* adalah membuat *preliminary report* atau yang sering disebut laporan awal yang mana dalam laporan tersebut menyampaikan mengenai usulan rencana kerjasama antara pihak Bank Saudara dengan instansi/perusahaan meliputi informasi tentang gambaran perusahaan, kompetitor bank lain dan usulan term & condition yang akan dikerjasamakan.

   Kemudian *relationship officer* melakukan penyusunan proposal kredit. Penyusunan proposal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi atau prospek dari calon debitur (instansi/perusahaan), termasuk untuk mengetahui/mengukur *credit exposure* suatu instansi/lembaga dan sebagai dasar Komite Kredit untuk mengambil suatu keputusan atas fasilitas kredit yang diajukan. Proposal kredit yang

dibuat menyampaikan rencana kerjasama yang lebih terperinci meliputi analisa SWOT, analisa kualitatif, analisa kuantitatif dan APR (*Account Profitability Ratio*).

Relationship Officer akan mengusulkan dilakukannya analisa kredit dan analisa yuridis ke kantor cabang utama. Jika permohonan kredit disetujui, maka persetujuan Komite Kredit sebagai Pemutus Kredit yang dituangkan pada *Memorandum Comitte Credit* (MCC) yang berisikan Term & Condition kerjasama dan Suplemen *Memorandum Comitte Credit* yang berisikan komentar persetujuan kredit oleh Komite Kredit.

Tahap selanjutnya kesepakatan atas penawaran pemberian plafond induk akan tertuang dalam SPPK (Surat Prinsip Persetujuan Kredit) yaitu surat prinsip persetujuan awal untuk kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama yang di dalamnya dituangkan Term & Condition, persyaratan pengajuan kredit serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduabelah pihak dan surat perjanjian final atau yang disebut PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang telah disepakati kedua belah pihak antara pihak bank yang diwakili oleh Pimpinan Tertinggi dan pihak instansi/perusahaan yang diwakili oleh pimpinan tertingginya yaitu Direktur atau Kepala Dinas (bagi Dinas PNS).

Adapun prinsip yang digunakan Bank Saudara dalam Proses Kredit seperti yang telah diungapkan oleh Bapak Fuad yaitu *"Memberikan layanan yang cepat kepada debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit"*. Sehingga perkreditan yang diberikan Bank Saudara bisa berjalan dengan baik.

Manajemen Risiko Kredit

Didalam menjalankan bisnis Perbankan, Bank Saudara pun tidak luput dari Risiko Kredit. Risiko Kredit tersebut dapat berasal dari eksternal maupun internal. Adapun Risiko Kredit yang berasal dari internal atau yang terjadi karena faktor *human error* atau *bad attitude* (character) dari staf Bank atau yang biasa disebut *fraud* (kesalahan yg diperbuat oleh staf Bank yang menyebabkan kerugian pada pihak Bank maupun nasabah).

Risiko Kredit Intern beberapa diantaranya yaitu :

a. Penggelapan Dana Setoran Debitur
   Risiko pertama yang pernah terjadi di Bank Saudara yaitu penggelapan dana dari setoran debitur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kelonggaran pada staf Bank dalam melakukan *Pick Up Service* Pembayaran Angsuran dan kurangnya monitoring Supervisor terhadap Sub Ordinate.

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan Bank adalah sesuai SOP (*Standart Operasional Prosedure*) bahwa pembayaran angsuran dilakukan dengan :

1. Sistem Payroll Gaji Pegawai
   Dengan diterapkannya pembayaran gaji pegawai atau karyawan dari instansi atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank Saudara maka secara otomatis akan menekan adanya *fraud* yang dilakukan oleh pihak bank yang tidak bertanggung jawab. Untuk pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan sistem autodebet dari rekening debitur yang telah difasilitasi oleh Bank Saudara.
2. Apabila tidak dapat diberlakukannya Sistem *Payroll* maka antisipasi kedua yaitu dengan cara pemotongan angsuran secara kolektif oleh bagian HRD atau Personalia atau oleh bagian Keuangan atau Bendahara Gaji. Kemudian setelah terpotong dan terkumpul secara kolektif, bagian HRD atau Bendahara Gaji dapat menyetorkan secara tunai atau transfer langsung ke Bank Saudara.
3. Sebagai bagian layanan terhadap nasabah, cara terakhir yang dapat dilakukan apabila kedua cara diatas

tidak dapat dilaksanakan karena terkendala jarak kantor atau pabrik yang jauh dari bank, waktu atau jam kerja yang ketat dari perusahaan atau hal lainnya yang menyebabkan penyetoran menjadi berhalangan. Maka pihak Bank dapat menjembatani dengan melakukan *pick up service* angsuran yang dilaksanakan oleh staf berwenang yaitu adalah dilakukan oleh Staf Kas atau Teller didampingi *Relationship Officer* atau Supervisor, dikawal oleh Security/Polisi dan diantar oleh *driver* dengan kendaraan Mobil Kas berjalan.

Selain itu, tidak lepas dari pengawasan Supervisor bahwa kondisi pembayaran angsuran setiap bulan untuk dapat selalu diperhatikan karena hal tersebut berkaitan dengan NPL debitur. Apabila terdapat ketidakwajaran dalam teknis pembayaran angsuran dapat segera langsung ditindaklanjuti agar secepatnya dapat diantisipasi kemungkinan terjadinya fraud karyawan/staf Bank.

b. Pemalsuan Data Debitur oleh Staf Bank

Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena 2 (dua) faktor, yaitu :

1. Mengejar Target

Risiko lainnya yang mungkin terjadi yakni tuntutan target ynag diberikan Manajemen Bank kepada staf marketing. Hal ini tidak lain dikarenakan *pressure* yang ketat atau tinggi dari manajemen terkait target yang harus dipenuhi marketing sehingga menyebabkan staf marketing menghalalkan segala cara termasuk memalsukan data debitur untuk mencapai target tanpa memperhatikan dampak risiko yang terjadi ke depan.

Mitigasi yang dapat dilakukan oleh Bank adalah *Double Croscheck* data.yang dimaksud dengan *double croscheck data* adalah mengecek dokumen calon debitur dan memastikan bagaimana *character* atau kondisi calon debitur terhadap instansi atau perusahaan terkait yang lebih mengenal calon debitur.

2. Pemberian Tips

Selain tuntutan target yang diberikan manajemen bank, hal lain yang membuat marketing melakukan pemalsuan data debitur yaitu *bad character* atau terdesaknya kebutuhan dari seorang staf bank yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Yaitu adalah menerima tips dalam bentuk uang dengan maksud meluluskan pengajuan kredit sehingga dapat cair dengan berbagai cara termasuk memalsukan data debitur.

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh pihak Bank, yaitu :

1. Penerapan *Four Eye Principal* yaitu sebuah prinsip dimana setiap keputusan kredit harus melibatkan sinergi antara bisnis unit yang bertang gung jawab dalam pencapaian pendapatan dan unit risiko risiko kredit yang bertanggung jawab dalam meminimalisir terjadinya risiko kredit.
2. Melakukan *Dual Control* yaitu pemeriksaan dokumen pengajuan kredit yang dilakukan oleh bagian *back office*/operasional sebagai *staff checker* kelengkapan dan keabsahan data calon debitur dan *supervisor* (Pimpinan Cabang Pembantu) sebagai Komite Kredit atau Pemutus Kredit atas setiap pencairan kredit yang dilakukan di Unit Bisnis/Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.
3. Mitigasi yang selanjutnya adalah hasil BI *Checking* dari Data Bank Indonesia yang setidaknya dapat memberikan sedikit penilaian terhadap *character* debitur, apakah debitur sudah memenuhi prinsip 5C dan 7P atau belum.

c. Kolusi (Persekongkolan)

Risiko selanjutnya yang pernah terjadi juga di Bank Saudara adalah terjadinya kolusi atau persokongkolan antara pihak calon debitur, pihak *key person* (HRD atau Personalia) dan pihak staf

bank. Hal tersebut terjadi tidak luput dikarenakan satu hal yaitu uang. Dikarenakan ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar dari hasil pencairan kredit, maka kolusi dapat terjadi dengan tujuan membobol Bank dalam mencairkan kredit yang bisa jadi adalah fiktif.

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan yaitu dengan pengawasan yang ketat terhadap proses pencairan kredit atau sesuai prosedur (SOP). Terjadinya *Dual Control* antara *back officer* atau operasional dan *supervisor* (Pimpinan Cabang Pembantu) dan dapat melibatkan pihak eksternal apabila terjadi keraguan yaitu terkait pengecekan keabsahan calon debitur dan dilakukannya *On The Spot* terhadap kondisi debitur yaitu rumah debitur, usaha debitur atau kantor tempat debitur bekerja.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa risiko dalam kredit dan penyebab kemungkinan timbulnya risiko serta kebijakan dan pengendalian risiko kredit, maka diperoleh kesimpulan bahwa (1) Pada Bank Saudara Cabang Mojokerto setiap pemberian kredit harus berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan Surat Prinsip Persetujuan Kredit yang ditandantangani Pimpinan Tertinggi keduabelah pihak. Pada tahap ini dokumen persyaratan kredit yang berupa dokumen legalitas akan dianalisis oleh pihak bank untuk mengetahui apakah perusahaan itu sehat dan kuat secara legalitas. (2) Pengumpulan informasi yang meliputi kegiatan lapangan untuk mengetahui kebenaran data dilakukan oleh Relationship Officer. Rangkaian prosedur tersebut berada dibawah pengawasan Pimpinan Cabang. Namun, dalam proses pemberian kredit pihak pemohon juga harus menyertakan agunan berupa Jamsostek atau Kartu Taspen SK pengangkatan pegawai. (3) Kebijakan kredit yang diterapkan Bank Saudara dapat dikatakan efektif, namun masih kurangnya pengendalian intern yang kemungkinan dapat menyebabkan penyalahgunaaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit. (4) Risiko kredit yang terjadi dapat disebabkan oleh salah satu atau banyak faktor yang harus dikenali secara dini karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi intern maupun ektern.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan (1) faktor keterbatasan waktu dalam kunjungan di Bank Saudara yang sedikit menghambat dalam proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dikarenakan kesibukan aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh para staf Bank tersebut. (2) Keterbatasan untuk mendapatkan informan dari luar atau calon debitur untuk diwawancarai sehinggan tidak memungkinkan peneliti untuk menganalisa risiko kredit eksternal jadi hanya lebih terfokus pada risiko-risiko kredit yang berasal dari internal atau risiko yang dilihat dari sisi Bank.

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan penelitian, makan saran yang dapat diberikan kepada pihak Bank dan peneliti selanjutnya yaitu (1) Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti, pihak Bank perlu menempatkan pegawai yang jujur, kompeten dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Bank. (2) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisa tidak hanya risiko yang ada pada internal tetapi juga risiko yang ada pada pihak eksternal (calon debitur).

DAFTAR RUJUKAN

Atkinson, Paul. 1988. *Ethnomethodology: A Critical Review*. Department of Sociology, University College, Cardiff, Cardiff CFI 1XL, United Kingdom. Jurnal Annual Reviews

Garfinkel, Harold. *Ethnomethodological Studies of Work*. London: Routledge & Kegan Paul, 1986

Garfinkel, H., and Harvey Sacks. "On Formal Structures of Practical Actions." In *Theoretical Sociology: Perspectives and Developments*, edited by J.C. McKinney and E. Tiryakian, 337-66. New York: Appleton-Century-Crofts, 1970, 345

Garfinkel, Harold. 2011. "Harold Garfinkel: Studies of the Routine Grounds of Everyday Activities." Pp. 287-295 in Readings in Social Theory: The Classic Tradition to Post-Modernism. 6th Ed., edited by James Farganis. New York, NY: McGraw-Hill

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Leni Natasari (dkk). *Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 12 No. 2 Juli 2014

Neuman, W.L. (2003) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th Ed., New York: A and B

Noeng Muhadjir. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin

Nurul Fitria dan Raina Linda Sari. *Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan To Deposit Ratio Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang (Periode 2007-2011)*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1, Desember 201

Pandi Afandi. *Analisis Implementasi 5C Bank Bpr Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah.* Among Makarti, Vol. 3 No. 5 Juli 2010

Rivai Veithzal (dkk). 2013. *Commercial Bank Management*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Rosita Ayu Saraswati**.** *PerananAnalisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung*. Jurnal Nominal/Volume I Nomor I Tahun 2012

Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Teguh Pudjo Mulyono. 1990. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil*. Yogyakarta : BPFE

Tjoekam. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Thomas Suyatno (dkk). 1992. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Elizabeth Putri Olivia (dkk). *Analisis Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas.* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 12 No. 1 Juni 2014

Warman Djohan. 2000. *Kredit Bank. Jakarta* : PT Mutiara Sumber Widya

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun1992

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun1998